

EVALUASI PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NAGEKEO

Natalia Reinandi Nuba¹, Falentina Lucia Banda², Iriany Dewi Soleiman³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi**

^{1,2,3}Universitas Flores

Email: nataliareinandinuba12@gmail.com

ABSTRACT

This research aims (1) to determine the process of preparing performance-based budgets at the One Stop Integrated Services and Investment Service in Nagekeo Regency. (2) to find out the evaluation of the performance-based budget preparation process at the Nagekeo Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service. (3) to determine the obstacles and efforts to overcome problems in the performance-based budget preparation process at the Nagekeo Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service. This research is descriptive research. Data was collected by observation, interviews, documentation and literature study using qualitative descriptive analysis techniques. The results of this research show that the process of preparing a performance-based budget at the Nagekeo Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service uses main performance indicators that can be understood by all employees. The Department applies six dimensions regarding evaluation, namely: effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. In its implementation, there were obstacles, namely delays in preparing and changing regional income and expenditure budgets, cheapness in determining unit price standards, lack of accuracy in preparing budget disbursement plans and limited budgets. The efforts made are to always try to update prices at least twice a year to determine standard unit prices. Budget achievement targets and budget determination are carried out at the beginning or middle of the year so that program realization is carried out optimally, there is commitment and trust with third parties when carrying out procurement, efforts to meet community needs optimally and respond quickly if there are complaints submitted by the community.

Keywords: Budget, Performance-Based Budget Preparation Process

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Nagekeo. (2) untuk mengetahui evaluasi proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo. (3) untuk mengetahui hambatan dan upaya untuk mengatasi permasalahan dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo menggunakan indikator kinerja utama yang dapat dipahami oleh seluruh pegawai. Dinas menerapkan enam dimensi mengenai evaluasi, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam pelaksanaannya mengalami hambatan yaitu terlambat dalam penyusunan maupun perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemurahan dalam penentuan standar satuan harga, kurang cermat dalam penyusunan rencana pencairan anggaran dan anggaran yang terbatas. Upaya yang dilakukan adalah selalu berupaya untuk update harga minimal dua kali dalam setahun untuk menentukan standar satuan harga. Target capaian anggaran dan penetapan anggaran dilakukan pada awal atau pertengahan tahun agar realisasi program dilakukan dengan optimal, adanya komitmen dan kepercayaan yang dilakukan dengan

pihak ketiga pada saat melakukan pengadaan, berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dan cepat tanggap jika ada keluhan yang diajukan oleh masyarakat.

Kata kunci: Anggaran, Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, dalam mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang bersih mensyaratkan adanya penerapan pelaporan keuangan yang berbasis pada prestasi kerja secara riil. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar bertanggungjawab penuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaksanakan pembangunan berkelanjutan, berkeadilan sosial dan menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif sehingga dapat terwujud *good governance* (Pongoh et al., 2021). Kondisi ini yang mendorong berkembangnya wacana perlunya reformasi keuangan dan anggaran agar pengalokasian anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik melalui anggaran berbasis kinerja.

Anggaran merupakan sarana yang digunakan sebagai keperluan rencana, koordinasi, pengawasan dan pengendalian. Anggaran adalah sesuatu yang sangat penting baik terhadap organisasi publik maupun organisasi swasta. Dalam mengelola sebuah anggaran, diperlukan sistem yang dapat mengukur keberhasilan pada distribusi anggaran suatu negara agar memperoleh hasil yang sesuai pada sasaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem anggaran yang tepat untuk pemerintah dalam mengelola anggaran tersebut (Halim dan Kusufi, dalam Pongoh et al., 2021).

Pemerintah Indonesia menggunakan anggaran berbasis kinerja pada proses penyusunan anggaran untuk membiayai setiap program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja dinyatakan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 pasal 3 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran proses pembangunan nasional (Sofiani dan Retnani, 2019). Disebutkan bahwa hal yang terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menetapkan anggaran berbasis kinerja, karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja juga diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menyebutkan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan disusunnya RKA-SKPD berarti telah memenuhi kebutuhan yang terkait dengan anggaran berbasis kinerja. Ketentuan yang terkandung dalam peraturan di tingkat pusat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan di tingkat daerah (Nanda and Darwanis, 2016). Untuk Kabupaten Nagekeo sendiri, peraturan daerah terkait anggaran berbasis kinerja yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja untuk memperbaiki sistem anggaran tradisional yang masih banyak kelemahan pada pelaksanaan anggarannya, seperti tidak adanya standar ukuran suatu kinerja yang baku dalam pelaksanaan anggarannya. Hal ini dijadikan sebuah keharusan agar dilakukan perbaikan pada proses penganggaran serta perubahan yang digunakan yaitu dengan dibuat kebijakan tentang konsep anggaran berbasis kinerja. Nanda and Darwanis (2016), menjelaskan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) ialah konsep anggaran yang orientasinya terletak pada *output* organisasi atau pencapaian hasil kerja dari rencana alokasi biaya yang sudah ditetapkan serta erat hubungannya dengan visi, misi, serta

rencana strategis suatu organisasi. Konsep anggaran berbasis kinerja berlandaskan terhadap *value for money* serta pengawasan terhadap kinerja *output*, sehingga instansi maupun lembaga pemerintahan harus dapat melakukan rencana program yang akan dilakukan dan dapat pula merencanakan anggaran terhadap pelaksanaan program pada suatu periode tertentu.

Anggaran berbasis kinerja digunakan dalam instansi pemerintah sebagai alat perencanaan, alat pengendalian serta mempunyai fungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang biayanya menggunakan uang publik. Dengan diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai usaha terkait perbaikan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus agar dimasa yang akan datang dapat mencapai keberhasilannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo merupakan lembaga pemerintah yang memegang peran serta fungsi strategis dalam bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Nagekeo, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, maka ada tuntutan untuk melakukan proses penyusunan anggaran sesuai peraturan yang berlaku.

Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategi organisasi (Samara, 2016). Proses penyusunan anggaran disebut juga dengan penganggaran. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam (Sofiani and Retnani, 2019) penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting. Bila sistem penganggaran yang dilaksanakan tersebut efektif, maka pengelolaan keuangan daerah akan efektif. Tujuan dari anggaran berbasis kinerja adalah menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Penganggaran berbasis kinerja menjadikan pengelolaan keuangan daerah lebih bermanfaat, dikarenakan dana yang dikeluarkan lebih jelas penggunaannya melalui *output* dan *outcome* yang dihasilkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo merupakan lembaga pemerintah yang memegang peran serta fungsi strategis dalam bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Nagekeo, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo dan Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa masih terlambat dalam penyusunan maupun perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran belum dikelola secara efektif, kemurahan dalam penentuan standar satuan harga sehingga menyebabkan terjadinya gagal lelang atau lelang ulang, kurang cermat dalam penyusunan rencana pencairan anggaran dan anggaran yang terbatas karena ditentukan oleh skala prioritas menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Hal ini dapat dilihat dari data target dan realisasi anggaran belanja berikut:

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020-2022

Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Persentase
2020	Rp. 2.579.722.000,00	Rp. 2.075.294.671,00	80,45%
2021	Rp. 2.904.953.368,00	Rp. 2.517.463.966,00	86,66%
2022	Rp. 2.541.442.131,00	Rp. 2.131.664.269,00	83,87%

Sumber : LRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo tahun 2020 realisasi belanja sebesar 2.075.294.671,00 atau 80,45% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar 2.579.722.000,00. Di tahun 2021 realisasi belanja sebesar 2.517.463.966,00 atau 86,66% dari target anggaran sebesar 2.904.953.368,00. Dan tahun 2022 realisasi belanja sebesar 2.131.664.269,00 atau 83,87% dari target anggaran sebesar 2.541.442.131,00.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofiani and Retnani (2019) dengan judul Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penetapan strategi pemerintah (visi, misi, tujuan, dan sasaran), penetapan program, evaluasi kinerja pada periode sebelumnya, serta cara menangani hambatan yang terjadi dimana hal tersebut sudah tertuang semuanya dalam data LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial di setiap tahunnya.

Dalam penelitian Nanda and Darwanis (2016) dengan judul Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (studi deskriptif pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja pada dinas DPKKD Aceh Selatan telah berjalan dengan baik sesuai amanat Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

Rawung (2021) dengan judul Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyusunan anggaran berbasis kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rawung, 2021) dengan judul Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun penelitian ini merupakan replikasi, namun terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang evaluasi penyusunan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji kembali Evaluasi Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilihat dari tingkat eksplanasinya maka penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2013). Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Studi Kepustakaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian ini berisi tentang evaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh William Dunn dalam (Nanda and Darwanis, 2016). Berikut ini merupakan hasil penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo mengeluarkan peraturan yang menyangkut penerapan anggaran berbasis kinerja yakni Peraturan Daerah Kota Nagekeo (Perda) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Nagekeo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja merupakan upaya untuk memperbaiki proses penganggaran, karena dapat mengukur kinerja suatu lembaga pemerintah jika dilihat dari seberapa besar anggaran yang digunakan, semakin besar anggaran yang digunakan maka semakin baik jika dalam hal penyerapan anggaran. Jika dilihat dari kinerja atau program yang direncanakan, maka hal yang diperhatikan yaitu tingkat pencapaian hasil dari program yang telah dilaksanakan. Sehingga dalam proses pelaksanaannya merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh suatu SKPD. Dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada penyusunannya membutuhkan indikator kinerja untuk pencapaian target yang akan dilaksanakan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017. Oleh karena itu salah satu faktor yang penting yaitu pegawai yang dapat memahami indikator kinerja yang digunakan baik dari segi kegiatan maupun dalam segi anggarannya.

Indikator kinerja yang digunakan harus disusun secara jelas sehingga bisa dipahami oleh seluruh pegawai agar tidak menimbulkan kesalahan tafsir. Tentunya hal ini juga bisa berimplikasi langsung pada upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian target di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo. Adapun indikator kinerja utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo sebagai berikut:

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan Tujuan
Meningkatnya kualitas dan kinerja (DPMPTSP) dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Capaian nilai IKM pada akhir periode Renstra DPMPTSP (80,25)
	Rata-rata waktu layanan izin	Rata-rata waktu layanan izin (7 hari kerja)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rata-rata waktu respon pengaduan	Rata-rata waktu respon pengaduan pada akhir periode Renstra (3 jam)
	Nilai investasi berskala nasional	Terwujudnya nilai investasi pada akhir periode Renstra DPMPTSP (2.12 Triliun Rupiah)

Sumber : LKIP DPMPTSP Kabupaten Nagekeo

Sebagaimana pernyataan dari wawancara yang dilakukan dengan Kasubag Keuangan dan Program Ibu Albertina Rouna Tura menerangkan bahwa:

“Indikator yang digunakan sudah jelas dan bisa dipahami semua pegawai, pada saat menganggarkan dari mulai program kegiatan, ada indikator yang harus dipenuhi saat penganggaran dilakukan”. (wawancara pada tanggal 13 Maret 2023)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, perencanaan anggaran yang disusun untuk suatu program/kegiatan berpedoman pada indikator kinerja yang harus dipenuhi pada saat penganggaran dilaksanakan. Indikator tersebut berisi tujuan, indikator tujuan dan target keberhasilan tujuan supaya nantinya dalam merancang kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang akan dilakukan oleh dinas terkait.

Indikator kinerja tersebut juga sudah tertuang dalam Renstra yang sudah direncanakan dengan matang. Renstra merupakan suatu dokumen yang wajib disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan di Renstra diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Hal tersebut tentu disesuaikan dengan ketercapaian sasaran dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi peneliti, proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada penyusunannya menggunakan indikator kinerja yang disusun secara jelas sehingga pegawai pada dinas terkait sudah memahami indikator kinerja tersebut. Indikator kinerja yang tertuang pada Renstra tiap tahunnya juga sudah dibentuk dalam program kerja dan program anggaran. Dengan pembentukan tersebut akan semakin baik dan semakin memudahkan pegawai untuk memahami indikator kinerja yang dibuat sesuai dengan target program yang sudah dirancang.

Evaluasi Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo

Untuk mengetahui tentang evaluasi anggaran berbasis kinerja, peneliti mengacu pada teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn dalam (Nanda and Darwanis, 2016) yang memiliki enam kriteria evaluasi diantaranya Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Berikut merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan evaluasi proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo:

1. Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan adanya hasil yang diinginkan telah tercapai. Efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuan, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.

Jika anggaran berbasis kinerja sudah dikatakan efektif maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo sudah berhasil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada program/kegiatan tahun anggaran 2020-2022. Sebaliknya, jika proses penyusunan anggaran berbasis kinerja belum efektif maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo mengalami hambatan pada hal pelaksanaan

program/kegiatan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan dan Program Ibu Albertina Rouna Tura terkait efektivitas proses penyusunan anggaran berbasis kinerja:

“Efektivitas dalam sisi anggaran dan sisi realisasi berbeda, karena alokasikan anggaran senilai 700 juta tetapi ketika dilaksanakan anggarannya hanya butuh 500 juta dilihat dari sisi akuntansi efektif dan efisien. Lain halnya pada sisi anggaran tidak efektif dan efisien karena jika perencanaannya bagus mungkin dapat mendukung program yang lainnya. Di sisi akuntansi realisasi anggaran efektif dengan adanya sisa anggaran dan program selesai, tetapi di sisi penganggaran belum tentu”. (wawancara tanggal 13 Maret 2023)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, efektivitas pada sisi anggaran dan sisi realisasi berbeda. Efektivitas dalam sisi anggaran dilihat jika rencana anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya dapat dialokasikan dengan maksimal dan tidak ada sisa anggaran. Sedangkan pada sisi realisasi dikatakan efektif jika terdapat sisa anggaran dan program yang direncanakan dapat berjalan dengan maksimal.

Efektivitas dilihat dari perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Perencanaan tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nagekeo yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG). Penyusunan RKPD oleh BAPPELITBANG dibuat sesuai informasi dari dinas terkait perihal program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu harus ada komunikasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan BAPPELITBANG selaku penyusun RKPD.

Berdasarkan hasil evaluasi peneliti, dalam anggaran berbasis kinerja dikatakan efektif apabila hasil dari *output* dan *outcome* sudah sesuai dengan sasaran yang diinginkan dan ditetapkan sebelumnya. Pada laporan akhir tahun nanti akan terukur realisasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Pengukuran efektivitas kinerja sesuai dengan anggaran maksimal 100% yang ditentukan oleh standar efektivitas.

Standar efektivitas sesuai pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- b. Tingkat pencapaian antara 90%- 100% berarti efektif
- c. Tingkat pencapaian antara 80%- 90% berarti cukup efektif
- d. Tingkat pencapaian antara 60%- 80% berarti kurang efektif
- e. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui efektivitas anggaran berbasis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo Tahun anggaran 2020-2022 dengan perbandingan antara realisasi dengan target anggaran, yaitu:

Tahun 2020:

$$\begin{aligned} \text{efektivitas} &= \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{2.075.294.671,00}{2.579.722.000,00} \times 100\% \\ &= 80,45\% \end{aligned}$$

Tahun 2021:

$$\begin{aligned} \text{efektivitas} &= \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{2.517.463.966,00}{2.904.953.368,00} \times 100\% \\ &= 86,66\% \end{aligned}$$

Tahun 2022:

$$\begin{aligned} \text{efektivitas} &= \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{2.131.664.269,00}{2.541.442.131,00} \times 100\% \\ &= 83,87\% \end{aligned}$$

Dilihat dari nilai efektivitas yang diperoleh diketahui bahwa nilai persentase pada tahun 2020 yaitu 80,45%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan persentase 86,66%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 83,87%. Walaupun nilai persentase mengalami naik turun atau fluktuasi dari tahun 2020-2022, nilai persentase yang diperoleh masuk dalam kisaran cukup efektif yaitu 80%-90%.

2. Efisiensi

Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan pada pelaksanaan penerapan anggaran berbasis kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo. Rasio efisiensi adalah perbandingan antara realisasi dengan anggaran yang sudah ditentukan. Rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Angka yang didapatkan dari rasio efisiensi ini sifatnya relatif artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah dinilai sudah melaksanakan efisiensi anggaran jika rasio efisiensi kurang dari 100% sebaliknya jika lebih maka dikatakan terjadi pemborosan anggaran.

Tingkat efisiensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo dapat dikatakan efisien dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerjanya karena penggunaan anggarannya sudah dipakai sesuai dengan kebutuhan yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Albertina Rouna Tura selaku Kasubag Keuangan dan Program yang mengatakan bahwa:

“Efisien maksudnya realisasi anggaran tepat atau tidak memenuhi sasaran. Jadi anggaran sudah efisien karena anggaran dipakai sesuai kebutuhan yang ada walaupun memang tidak mencapai target anggaran, tetapi kegiatan sudah terlaksana dengan efisien”. (wawancara pada tanggal 13 Maret 2023)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, efisien dapat dikatakan jika realisasi anggaran digunakan dengan tepat dan dapat memenuhi sasaran rencana yang sudah ditentukan. Standar efisiensi dapat dikatakan bahwa terdapat sisa anggaran namun pelaksanaan program atau kegiatan tersebut dapat terlaksana.

Sama halnya dengan efektivitas, hasil dari efisiensi juga berbeda dalam sisi pelaksanaan dan sisi anggaran. Pada sisi pelaksanaan dapat disebut efisien jika target dapat tercapai dan ada sisa dana yang semakin besar itu menjadi lebih bagus. Sedangkan dalam sisi penganggaran itu mempunyai arti lain. Artinya pada sisi penganggaran yang menggunakan angka dapat diperkirakan *output* dan *outcome* yang tercapai dan manfaatnya. Ketika dalam pelaksanaan ada celah yang terlalu besar, maka dapat dikatakan ada ketidakwajaran. Apakah pada saat merencanakan sudah memperkirakan atau konfirmasi bahwa *output* nanti membutuhkan berapa besar biaya.

Berdasarkan hasil evaluasi peneliti, sudah melakukan efisiensi karena anggaran sudah digunakan sesuai dengan kebutuhan dan program sudah dilaksanakan. Walaupun berdasarkan hasil wawancara di atas mengatakan bahwa anggaran yang sudah direncanakan tidak mencapai target anggaran tetapi kegiatan yang direncanakan sudah terlaksana. Dalam merencanakan anggaran, Dinas sudah berupaya untuk memperkirakan anggaran yang nantinya akan menghasilkan *output* dan *outcome* artinya pelaksanaan program dapat tercapai

sehingga manfaat dari program tersebut dapat dirasakan dan meminimalisir adanya celah yang terlalu besar agar tidak menimbulkan ketidakwajaran.

3. Kecukupan

Seberapa jauh pencapaian hasil yang tercapai dapat memecahkan masalah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo. Kriteria kecukupan berhubungan dengan tujuan yang telah dicapai dapat dirasa mencukupi dalam berbagai hal. Menurut William Dunn kecukupan berhubungan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Persyaratan yang paling jelas dari kecukupan anggaran terhadap pelaksanaan program adalah sumber tersebut harus menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai terhadap sasaran anggaran yang ditargetkan. Artinya anggaran berbasis kinerja tersebut harus memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan dan Program terkait faktor kecukupan, adalah sebagai berikut:

“Pencapaian hasil anggaran berbasis kinerja secara keseluruhan mungkin dapat dikatakan belum memenuhi dalam hal kecukupan, karena belum terpenuhi apa yang diinginkan masyarakat terhadap program yang dijalankan, anggaran juga terbatas karena ada skala prioritas”. (wawancara tanggal 13 Maret 2023)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pencapaian hasil pada anggaran berbasis kinerja dapat dilihat dari capaian kinerja program yang tiap tahunnya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Program yang direncanakan dan dilaksanakan tersebut sudah disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sebelum dibuat suatu program terdapat sasaran atau target agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal yaitu berupa *output* dan *outcome*. Sehingga nantinya program/kegiatan tersebut dapat berguna sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. Jika target tersebut sudah sesuai maka artinya pemerintah dapat mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil evaluasi peneliti, kriteria dalam hal kecukupan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja secara keseluruhan dapat dikatakan belum memenuhi. Hal ini dikarenakan belum dapat terpenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat terhadap program yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Anggaran yang terbatas juga menjadi salah satu kendala kriteria kecukupan belum terpenuhi, karena penyusunan anggaran dilakukan dengan skala prioritas. Tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai skala prioritasnya masing-masing mulai dari kebutuhan atau program yang dirasa paling penting untuk kesejahteraan masyarakatnya.

4. Perataan

Perataan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran suatu program. Program/kegiatan mungkin dapat efektif, efisien, serta mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Dalam menyelenggarakan program, pemerintah berusaha melakukan pemerataan untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Pemerataan dapat dilihat dari manfaat distribusi bagi kelompok masyarakat. Anggaran berbasis kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo sejatinya sudah memberikan pemerataan atau prioritas secara biaya maupun manfaat bagi masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kasubag Keuangan dan Program terkait manfaat dari proses penyusunan anggaran berbasis kinerja:

“Untuk pemerataan manfaat pada *outcome*, dari rencana program sebelumnya, hasilnya nanti merupakan *output* dan menghasilkan *outcome* dari kegiatan”. (wawancara pada tanggal 13 Maret 2023)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dalam hal anggaran berbasis kinerja disebut sebagai proposional atau skala prioritas bukan dari pemerataan. Karena untuk membiayai kebutuhan belanja tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya dilakukan perencanaan dimulai dari RPJMD atau program perencanaan jangka menengah daerah yang jangka waktunya lima tahun. Kemudian dijelaskan dalam satu tahunan yang disebut RKPD yang membahas tentang potensi-potensi sumber dana. Jadi ada hal-hal yang harus dipenuhi dari skala prioritas tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Keadilan atau manfaat yang dihasilkan dari sasaran program yang sudah dibuat berupa *outcome*. Rencana kegiatan yang sebelumnya sudah dilaksanakan yaitu berupa *output* nantinya akan menghasilkan *outcome* dari hasil kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi peneliti, dari hasil pencapaian program yang sudah dilakukan nantinya akan memberikan manfaat, baik oleh masyarakat sebagai penerima layanan maupun pemerintah selaku penyedia layanan. Dinas yang dapat memenuhi target suatu program yang menjadi kebutuhan masyarakat akan dipandang baik oleh masyarakat maupun *stakeholder*. Penyusunan anggaran untuk suatu program juga akan lebih terorganisir dan dapat dijadikan target maupun evaluasi secara berkala untuk tahun berikutnya.

5. Responsivitas

Responsivitas pada proses evaluasi yaitu adanya hasil yang memuaskan dan memuat preferensi atau nilai kelompok. Dalam menjalankan program atau kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat mempunyai nilai kepuasan tersendiri bagi pemerintah apalagi jika anggaran yang ditentukan dapat digunakan dengan baik sehingga kinerja suatu program dapat maksimal. Sesuai dengan hasil wawancara kepada Kasubag Keuangan dan Program yang mengatakan:

“Setiap anggaran dibuat berdasarkan kebutuhan untuk mencapai prioritas-prioritas bukan hanya berdasarkan keinginan. Jadi setiap daerah ada sasarannya masing-masing bagaimana kinerjanya di Renstra, untuk tahunan dalam bentuk Renja, nanti dituangkan menjadi kegiatan-kegiatan. Kegiatan sudah ada skala prioritasnya, jadi ketika dicukupi semua akan puas dalam sisi anggaran, kalau soal pelaksanaan jika nanti ada hambatan pasti ada alasannya. Untuk sisi penganggaran sudah merasa puas, karena untuk mencapai sasaran dan tujuan semua terpenuhi”. (wawancara tanggal 13 Maret 2023)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, setiap anggaran dibuat untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan pada prioritas-prioritasnya, sehingga tiap daerah mempunyai sasaran masing-masing terkait kinerja yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam Renstra untuk rencana lima tahunan, sedangkan rencana tahunan tertuang dalam Renja. Sasaran tersebut dituangkan menjadi kegiatan-kegiatan. Jika kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai skala prioritas maka dikatakan puas dalam sisi anggaran karena sasaran dan target semua tercapai.

Pelaksanaan program untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak mendapat nilai positif dari masyarakat, namun ada beberapa juga masyarakat yang mengajukan keluhan terkait program yang dijalankan belum maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya masalah tersebut pihak dinas akan berusaha cepat tanggap untuk memperbaiki keluhan-keluhan yang masyarakat ajukan.

Berdasarkan hasil evaluasi peneliti, dinas sudah merasa puas dengan penyusunan anggaran maupun program yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun masih terdapat keluhan-keluhan yang diberikan masyarakat kepada pihak dinas

terkait program yang dijalankannya. Akan tetapi dari pihak dinas tidak membiarkan begitu saja keluhan yang didapatkan dan akan cepat tanggap untuk memperbaiki kekurangan yang dirasakan masyarakat. Pihak dinas juga akan selalu membuat program-program yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Nagekeo. Karena pada dasarnya dalam melaksanakan anggaran dan program merujuk pada visi misi Kabupaten Nagekeo agar tercapai semua kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagekeo.

6. Ketepatan

Ketepatan ialah suatu hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar sudah memberikan nilai ataupun manfaat. Artinya dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, dalam pencapaiannya dapat memberikan manfaat untuk masyarakat selaku penerima manfaat ataupun pemerintah selaku pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan dan Program terkait ketepatan sebagai berikut:

“Ketepatan pasti berguna bagi pemerintah maupun masyarakat, berguna bagi pemerintah maksudnya program terlaksana sesuai harapan dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat”. (wawancara pada tanggal 13 Maret 2023)

Dari hasil pengamatan peneliti, proses penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam pencapaiannya dapat berguna atau mempunyai manfaat. Hal ini dilihat dari skala prioritas yang sudah dimasukkan ke dalam perencanaan awal. Dalam sisi keuangan, anggaran yang sudah direncanakan nantinya tinggal meneruskan atau menjelaskan pencapaian kinerja dari belanja yang sudah dialokasikan.

Anggaran yang sudah direncanakan dan disusun oleh SKPD sehingga anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program/kegiatan juga dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pihak dinas harus bertanggung jawab terhadap anggaran yang sudah diberikan tersebut agar program dapat terlaksana dan memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi peneliti, pencapaian dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja memberikan manfaat baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Manfaat yang diberikan untuk pemerintah sendiri yaitu program yang dijalankan dapat terlaksana dan jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya, maka dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya. Sedangkan manfaat untuk masyarakat sendiri terpenuhinya kebutuhan masyarakat dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengenai evaluasi proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, disimpulkan bahwa proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo menggunakan indikator kinerja utama yang dapat dipahami oleh seluruh pegawai. Dinas menerapkan enam dimensi mengenai evaluasi, yaitu; efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam pelaksanaannya mengalami hambatan yaitu terlambat dalam penyusunan maupun perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemurahan dalam penentuan standar satuan harga, kurang cermat dalam penyusunan rencana pencairan anggaran dan anggaran yang terbatas. Upaya yang dilakukan adalah selalu berupaya untuk *update* harga minimal dua kali dalam setahun untuk menentukan standar satuan harga. Target capaian anggaran dan penetapan anggaran dilakukan pada awal atau pertengahan tahun agar realisasi program dilakukan dengan optimal, adanya komitmen dan kepercayaan yang dilakukan dengan pihak ketiga pada saat melakukan pengadaan, berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dan cepat tanggap jika ada keluhan yang diajukan oleh masyarakat

REFERENSI

- Indriani, Marini. 2018. "Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar." *Universitas Muhammadiyah Makassar* 1(1):159.
- Kumala, Fityah Nur. 2019. "Analisis Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Studi Kasus Pada RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang)." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*.
- Nadianti, Renny. 2018. "Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu)." *Universitas Brawijaya* 1(1):136.
- Nanda, Reza, and Darwanis. 2016. "Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1(1):327–40.
- Ningsih, Silvia, Afridian Wirahadi, and A. M. Y. Fontanella. 2019. "Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dengan Konsep Money Follow Program Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Kota Padang." *Jurnal Akuntansi & Manajemen* 13(1):1–16.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pongoh, Virginia, Sifrid S. Pangemanan, and Hendrik Gamaliel. 2021. "Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal EMBA* 9(13):808–15.
- Rawung, Prisilia Meilita. 2021. "Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA* 9(1):1155–64.
- Romenda, Ananta Yulia, and Endang Surasetyo Ningsih. 2020. "Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 5(1):50–58.
- Samara, Ghea Octo. 2016. "Analisis Penyelenggaraan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Universitas Islam Indonesia* 1(1):182.
- Sofiani, Meriyatus, and Endang Dwi Retnani. 2019. "Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8(11):15.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Vol. 53.